PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

DESA SROYO
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN ASET TANAH KAS DESA
HAK PAKAI NOMOR 111805024.00061
DENGAN SISTEM SEWA

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA SROYO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SROYO
NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMANFAATAN ASET TANAH KAS DESA HAK PAKAI
NOMOR 111805024.00061 DENGAN SISTEM SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO,

Menimbang :
a. bahwa pelaksanaan Pemanfaatan Aset Desa berupa sewa yang dilakukan ditujukan untuk Peningkatan Pendapatan Desa demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa Hak Pakai Nomor 111805024.00061 dengan sistem Sewa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan embaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 6573) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Desa Sroyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2025 Nomor 3);

Dipindai dengan CamScanner

13. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa Desa Sroyo Kecamatan Jaten.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SROYO
Dan
KEPALA DESA SROYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET TANAH KAS DESA HAK PAKAI NOMOR 111805024.00061 DENGAN SISTEM SEWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sroyo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sroyo dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sroyo.
3. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), atau perolehan hak lainnya yang sah, seperti hibah dan sumbangan. Aset ini mencakup tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, serta aset lainnya yang

Dipindai dengan CamScanner

pengelolaannya harus dilakukan secara tertib sesuai peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, serta pendapatan lain yang sah. Sumber ini digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kebutuhan desa lainnya.
7. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Desa ini adalah menjadi dasar hukum pemanfaatan aset Desa.

(2) Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah untuk meningkatkan pemanfatan aset desa, dalam rangka mengembangkan Desa menjadi maju dan mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat Desa dan dunia usaha dalam pembangunan di Desa.

BAB III
PELAKSANAAN PEMANFAATAN ASET DESA
Bagian Kesatu
Obyek Pemanfaatan

Pasal 3

(1) Obyek pemanfaatan Aset Desa adalah sebagian Tanah dan Bangunan Desa bekas kantor desa lama di sertifikat Hak Pakai Nomor 111805024.00061, yang terletak di Dusun Kasak RT 001 RW 001 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan luas kurang lebih 400 (empat ratus) meter persegi dari keseluruhan luas sebesar 2.924 (dua ribu sembilan ratus dua puluh empat) meter persegi.

(2) Data lengkap obyek pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Desa

Pasal 4

Pemanfaatan Aset Desa yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa dengan sistem Sewa oleh Pihak Ketiga.

Pasal 5

Pihak ketiga dalam Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh:

a. BUMDes;
b. Perusahaan;
c. UMKM, Koperasi, Perbankkan;
d. perguruan tinggi;
e. lembaga mitra pembangunan; dan/atau
f. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 6

Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa dengan sistem Sewa oleh pihak ketiga dilaksanakan setelah mendapat Kesepakatan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1) Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa dengan sistem Sewa dilakukan atas dasar:
    a. menguntungkan Desa;
    b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa dengan sistem Sewa dilakukan dengan surat perjanjian sewa, yang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. penyelesaian perselisihan;
g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Aset Desa.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Desa harus menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Sewa Aset Desa melalui Musyawarah Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sroyo.

Ditetapkan di Desa Sroyo
pada tanggal 22 Desember 2025
KEPALA DESA,

YULIANTO

Diundangkan di Desa Sroyo
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS DESA SROYO,

EKO MARWANTO

LEMBARAN DESA SROYO TAHUN 2025 NOMOR 12

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA SROYO KECAMATAN JATEN

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SROYO KECAMATAN JATEN

NOMOR : 141/ 12 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 DESEMBER 2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET TANAH KAS DESA HAK PAKAI NOMOR 111805024.00061 DENGAN SISTEM SEWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. YULIANTO, S.T.
   Jabatan : Kepala Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Karangasem RT 002 RW 003 Desa Sroyo Kecamatan Jaten

   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten

2. Nama : MULYADI, A.Ma
   Jabatan : Ketua BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten
   Alamat : Sroyo RT 02 RW 10 Desa Sroyo Kecamatan Jaten

   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sroyo Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa Hak Pakai Nomor

Dipindai dengan CamScanner

111805024.00061 dengan sistem Sewa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Kepala Desa Sroyo	Ketua BPD Desa Sroyo
H. YULIANTO, S.T.	MULYADI, A.Ma.

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SROYO KECAMATAN JATEN
Alamat : Jln Karangasem – Beluk Kidul Karangasem RT 03 RW 03
Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
E-mail : Sroyojaten@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA SROYO
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa Hak Pakai Nomor 111805024.00061 dengan sistem Sewa.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sroyo.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sroyo tentang Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa Hak Pakai Nomor 111805024.00061 dengan sistem Sewa;
2. Menyetujui jangka waktu Pemanfaatan Aset Tanah Kas Desa Hak Pakai Nomor 111805024.00061 dengan sistem Sewa paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang.
3. Kepala Desa harus menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Sewa Aset Desa melalui Musyawarah Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.	Ketua	Mulyadi, A.Ma	(.....)
2.	Wakil Ketua	Admin	(.....)
3.	Sekretaris	Suyamto, S.Ag,M.Pd.I	(.....)
4.	Anggota	Suprapto	(.....)
5.	Anggota	Muzaini, S.Ag. S.Pd.SD. MM	(.....)
6.	Anggota	Supardi	(.....)
7.	Anggota	Feri Mustofa	(.....)
8.	Anggota	Joko Susanto	(.....)
9.	Anggota	Nur Hidayati, S.Pd.I	(.....)

Dipindai dengan CamScanner